



**P U T U S A N**  
**NO. 338 PK/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. ABD. RAZAK DG. BETA;**
2. **SIAJANG DG. LAJA,** Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Alluka, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;  
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pelawan /para Terbanding ;  
melawan :

**H. BASO DG. GASSING,** bertempat tinggal Lingkungan Bontotala, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada NUR ALAM, SH. Advocat, berkantor di Jln. Dg. Tata I No. 34/47 A, Makassar;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Terlawan / Pembanding ;

dan

1. **BASSE DG. SAGA;**
2. **PURUNG DG. LAU;**
3. **SENI DG. LURANG;**
4. **KASENG DG. MARO;**
5. **TINRI;**
6. **MATTULADA DG. RANI;**
7. **SAJI DG. TARRA,** Kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Alluka, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
8. **HJ. SAADA DG. BOLLO,** bertempat tinggal di Kalampa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Terlawan /para Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pelawan/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 466 K/Pdt/2005 tanggal 27 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Terlawan /para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa berhubung karena dengan adanya perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 2 Juni 2003 No. 16/Pen.Pdt.G/2003/PN.TK. untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 2002 No. 1004 K/Pdt/2000. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 20 September 1999 No. 164/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 16 Pebruari 1999 No. 29/Pdt.G/1998/PN.TK yang ternyata mengenai tanah obyek eksekusi yang sebagaimana dikuasai/ditempati para Pelawan sampai sekarang;

Bahwa para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar yang bertempat tinggal atau menempati sebagian tanah sengketa masing-masing oleh:

- Pelawan I menguasai sejak tahun 1977, seluas  $\pm$  38 x 20 m dengan batas-batas, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perlawanan;
- Pelawan II menguasai sejak tahun 1980 seluas  $\pm$  38 x 15 m dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perlawanan;

Selanjutnya disebut obyek perlawanan;

Bahwa pada tahun 1997 berdasar Surat Keterangan Penyerahan tertanggal 3 September 1997 tentang penyerahan tanah sengketa oleh para Tergugat kepada Baso Dg. Gassing (dulu Penggugat dan kini Terlawan), maka para Pelawan membeli/membayar ganti rugi kepada Terlawan untuk masing-masing seluas tanah yang ditematinya yaitu Pelawan I membayar sebesar Rp 2.000.000,- dan Pelawan II membayar sebesar Rp 1.500.000,- dengan demikian para Pelawan menguasai dan menempati tanah tersebut karena membeli dari Terlawan sejak tahun 1977 (sebelum perkara gugatan No. 29/Pdt.G/1998/PN.TK) diajukan dengan kata lain para Pelawan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan;

Baha kemudian Terlawan sebagai Penggugat mengajukan gugatan perdata No. 29/Pdt.G/1998/PN.TK. melawan para Tergugat dkk (para Turut

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II s/d VI) dan antara lain para Pelawan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa proses pemeriksaan perkara perdata No. 29/Pdt.G/1998/PN.TK, berlangsung hanya selama 1 bulan dan 10 hari, dari hari sidang pertama tanggal 6 Januari 1999 sampai hari sidang putusan tanggal 16 Pebruari 1999;

Bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut, didengar antara lain jawaban para Pelawan sebagai Turut Tergugat dan pemeriksaan alat bukti terdiri dari:

- 6 Lembar surat dan 6 orang saksi dari Penggugat;
- 4 Lembar surat tanpa saksi dari Tergugat dan para truat Tergugat tidak diberikan kesempatan mengajukan bukti;

Bahwa dalam putusan perkara gugatan No. 29 /Pdt.G/1998/PN.TK dijatuhkan putusan yang tidak adil dan berat sebelah serta sangat merugikan kepentingan Turut Tergugat I dan II (para Pelawan) khususnya, karena ternyata jawaban yang disampaikan pada sidang pertama yang pada hakekatnya dapat berarti gugatan rekonvensi, sama sekali tidak dipertimbangkan;

Bahwa dari fakta hukum terungkap, diketahui bahwa para Pelawan menguasai dan menempati tanah obyek perkara perlawanan tersebut karena membeli dari Terlawan (Penggugat) sendiri, bukan dari Tergugat I (Turut Terlawan I), maka keberadaan para Pelawan di atas tanah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak beralasan hukum para Pelawan menanggung kerugian akibat pelaksanaan putusan eksekusi dari putusan tersebut, sebagaimana Berita Acara Peneguran tanggal 1 Mei 2003 dan surat tertanggal 4 Juni 2003 No. W15.D5.AT.02.07-49/2003 perihal pelaksanaan putusan (eksekusi);

Bahwa untuk mencegah Terlawan agar tidak mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka para Pelawan mohon kiranya Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan tanah Persil/Blok No.2 D. II, Kohir No. 526 CI, seluas  $\pm$  58 are (obyek sengketa) tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah persil/Blok No. 2 D II Kohir No. 526 CI. Seluas 58 are /obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan benar;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2002 No. 1004 K/Pdt/2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 20 September 1999 No. 164/Pdt/1999/1999/PT.Uj.Pdg. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 Pebruari 1999 No. 29/Pdt.G/1998/PN.TK tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak mengikat para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
  4. Menyatakan menurut hukum bahwa keberadaan para Pelawan menguasai dan menempati tanah obyek perkara perlawanan yaitu:
    - Pelawan I menguasai seluas  $\pm 38 \times 20$  meter dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara berbatas dengan tanah obyek eksekusi;
      - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siajang Dg. Lala (Pelawan II);
      - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
      - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj. Saada Dg. Bollo (Turut Terlawan VIII)
    - Pelawan II menguasai seluas  $\pm 38 \times 15$  meter dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara berbatas dengan tanah obyek eksekusi;
      - Sebelah Timur berbatas dengan jalan kerbau;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
      - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Abd. Razak Dg. Beta (Pelawan I);atau sebagian dari tanah obyek eksekusi seluas  $\pm 0,58$  Ha (58 are) Persil /Blok No. 2 D. II, Kohir No. 526 C.I yang terletak di Lingkungan Alluka, (dahulu Pattallassang, Kabupaten Takalar, tersebut adalah sah karena membeli dari Terlawan;
  5. Menyatakan menurut hukum menanggukhan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Jo. Putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut sampai putusan dalam perkara perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;
  6. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan yang diletakkan atas tanah obyek sengketa adalah sah, kuat dan berharga;
  7. Menghukum Turut Terlawan I sampai dengan VIII untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara perlawanan ini;
  8. Menghukum Terlawan dan para Turut Terlawan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Dan/atau Mohon putusan seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007



1. Para Pelawan tidak berkualitas sebagai pihak Pelawan;

Bahwa secara hukum acara, para Pelawan tidak berkualitas sebagai pihak Pelawan, oleh karena bukan sebagai pihak ke tiga yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi), akan tetapi para Pelawan adalah pihak-pihak yang tunduk dan taat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 2002 No. 1004K/Pdt/2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 20 September 1999 No. 164/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 12 Pebruari 1999 No. 29/Pdt.G/ 1998/PN.TK. oleh karena itu untuk dan demi hukum gugatan para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

2. Gugatan yang tidak mempunyai harga dan nilai hukum;

Bahwa gugatan para Pelawan tidak mempunyai harga dan nilai hukum, oleh karena obyek sengketa yang dicantumkan dalam gugatannya, adalah sebagian obyek sengketa dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 2002 No.1004K/Pdt/2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan dimana para Pelawan adalah para pihak yang harus tunduk dan taat dalam putusan perkara aquo, oleh karena itu untuk dan demi hukum gugatan para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

3. Gugatan Partij (pihaknya) tidak lengkap:

Bahwa gugatan para Pelawan tidak lengkap partijnya, (pihaknya) oleh karena para Pelawan menggugat (tidak menjadikan pihak) semua ahli waris dari alm. Tinri (Turut Terlawan VI) dan hanya isterinya yang dijadikan pihak in casu Hadinah Dg. Kanna, padahal masih ada ahli waris lainnya (anak anak) dari Turut Terlawan VI sebanyak 3 orang, vide keterangan Hadinah Dg. Kanna dalam persidangan tanggal 26 Juni 2003, oleh karena itu untuk dan demi hukum gugatan para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dengan merujuk putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2002 No. 1004K/Pdt/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terbukti keberadaan para Pelawan/para Tergugat Rekonvensi dan Turut Terlawan I s/d VIII di atas obyek eksekusi adalah sebagai perbuatan melawan hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilakukan tanpa suatu alasan yang benar (vide amar putusan butir ke 4 dalam perkara No. 29/Pdt.G/1998/PN.TK);

Bahwa sesuai dengan dalil para Pelawan/para Tergugat Rekonvensi, bahwa Pelawan I/Tergugat Rekonvensi I menempati dan menguasai sebagian obyek eksekusi (seluas  $\pm$  38 m x 20 m) sejak tahun 1977, sedangkan Pelawan II/Tergugat Rekonvensi II seluas  $\pm$  38 m x 15 m ditempati dan dikuasai sejak tahun 1980 (vide gugatan para Pelawan hal .2 ke 2);

Bahwa oleh karena telah terbukti para Pelawan/para Tergugat Rekonvensi menempati sebagian obyek eksekusi sebagai perbuatan melawan hukum, dan merugikan hak dari Terlawan/Penggugat Rekonvensi, maka patut dan sesuai hukum menuntut ganti kerugian kepada para Pelawan/para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa besarnya kerugian yang dialami Terlawan/Penggugat Rekonvensi karena tanah dikuasi Pelawan I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II atas sebagaian obyek eksekusi, dianggar dan ditetapkan sebagai rincian berikut ini;

- Untuk Pelawan I/Tergugat Rekonvensi I menempati menguasai seluas 38 x 20 m, besarnya kerugian yang dialami Terlawan/Penggugat Rekonvensi setiap tahunnya sebesar Rp 1.000.000,- selama 26 tahun (sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2003) jumlah kerugian sebesar 26 x Rp 1.000.000,- = Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Untuk Pelawan II/ Tergugat Rekonvensi II menempati menguasai seluas 38 x 15 m, besarnya kerugian yang dialami Terlawan/Penggugat Rekonvensi setiap tahunnya sebesar Rp 750.000,-, selama 23 tahun (sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2003) jumlah kerugian sebesar 23 x Rp 750.000,- = Rp 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam gugatan rekonvensi ini, setelah berkekuatan hukum tetap maka wajar dan bersesuaian hukum diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta kekayaan milik Pelawan I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II, baik harta bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Takalar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan II rekonvensi adalah sah dan berharga;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing: untuk Tergugat Rekonvensi I sebesar Rp 26.000.000,-; Untuk Tergugat Rekonvensi II sebesar Rp 17.250.000,-

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 09/PDT.G/2003/PN.TK tanggal 13 Oktober 2003 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Terlawan;

Dalam Provisi :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan perlawanan para Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2002 Nomor 1004 K/Pdt/2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 20 September 1999 No. 164/PDT/1999/1999/PT.Uj.Pdg. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 Pebruari 1999 Nomor 29/Pdt.G/1998/PN.TK tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak mengikat para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan keberadaan para Pelawan menguasai dan menempati tanah obyek perlawanan yaitu:
  - Pelawan I menguasai seluas  $\pm 38 \times 20$  meter dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah obyek eksekusi;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siajang Dg. Lala ( Pelawan II);
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj. Saada Dg. Bollo (Turut Terlawan VIII);
  - Pelawan II menguasai seluas  $\pm 38 \times 15$  meter dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah obyek eksekusi
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan kerbau;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Abd. Razak Dg. Beta (Pelawan I);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sebagian dari tanah obyek eksekusi seluas  $\pm$  0,58 Ha (58 are) Persil /Blok No. 2 D. II , Kohir No. 526 C.I yang terletak di Lingkungan Alluka, (dahulu termasuk Salaka) Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, adalah sah karena membeli dari Terlawan;

- Menghukum Turut Terlawan I s/d VIII untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
- Menolak gugatan perlawanan para Pelawan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonvensi dan para Turut Terlawan secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul ditaksir sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 75/PDT/ 2004/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Terlawan/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 13 Oktober 2003 No. 09/Pdt.G/2004/PN.TK;
- Menghukum Terlawan-Pembanding membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan Tinggi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 466 K/Pdt/ 2005 tanggal 27 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. BASO DAENG GASSING, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Mei 2004 No. 75/Pdt/2004/PT.MKS. dan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 13 Desember 2003, No. 09/Pdt.G/2003/PN.Tk;

Mengadili Sendiri:

- Menolak perlawanan Pelawan;
- Menyatakan Pelawan-Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 466 K/Pdt/2005

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2005 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Terbanding, pada tanggal 13 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh dahulu para Termohon Kasasi/para Pelawan/para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 13 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 0i/Pdt/PK/2006/PN.TK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding yang pada tanggal 04 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pelawan/para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 18 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali, sebagai Penggugat dalam perkara No. 29/Pdt.G/1998/PN.Tk menempatkan para Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan dalil angka (12); “ bahwa perkembangan lebih lanjut, karena menyadari dan mengetahui bahwa tanah yang selama ini mereka tempati adalah bukan milik Basse Dg. Saga, melainkan milik Penggugat, maka pada tahun 1998 H. Abd. Razak Dg. Beta (Turut Tergugat I), Siajang Dg. Laja (Turut Tergugat II) dan Hj. Bollo (Turut Tergugat III) telah membayar uang ganti rugi/kompensasi kepada Penggugat meskipun pembayarannya belum memadai antara lain:
  1. H. Abd. Razak Dg. Beta , membayar Rp 2.000.000,-
  2. Siajang Dg. Laja , membayar Rp 1.500.000,-
  3. Hj. Bollo, membayar Rp. 1.000.000,-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Penggugat bersedia menyelesaikan kekurangannya secara kekeluargaan dipersidangan nanti;

Selanjutnya Penggugat menuntut antara lain (petitum 8); “ Menghukum para Turut Tergugat menepati putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

- Bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat tersebut yang dibenarkan oleh para Turut Tergugat, Pengadilan Negeri Takalar pun memberikan putusannya pada tanggal 16 Pebruari 1999 No. 029/Pdt.G/1998/PN.TK. dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dan putusan mana dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, tanggal 20 September 1999 No. 164/Pdt.G/1999/PT.Uj.Pdg. dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2002 No. 10004 K/Pdt/2000;
- Bahwa berdasarkan proses diajukannya gugatan oleh Penggugat khususnya terhadap para Turut Tergugat , yaitu bahwa Turut Tergugat (para PPK) berada dan menempati tanah sengketa (eksekusi) karena sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sehingga keberadaan para Turut Tegugat merupakan pihak membela kepentingan Penggugat;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 029/Pdt.G/1998/PN.TK Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, No. 164/Pdt.G/1999/PT.Uj.Pdg. Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 10004 K/Pdt/2000, tersebut telah tepat dan benar sebagai suatu putusan yang berisi penghukuman (condemnatoir) dan bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum (declaratoir) yaitu merupakan penghukuman bagi para Tergugat, sedang bagi para Turut Tergugat, khususnya (Para Pemohon Peninjauan Kembali) hanya bersifat menerangkan saja, artinya yang harus menanggung beban penghukuman hanyalah para Tergugat saja, sedangkan para Turut Tergugat (para Pemohon Peninjauan Kembali) yang sekalipun menempati tanah sengketa tidaklah harus menanggung beban penghukuman sebagaimana yang ditanggung oleh para Tergugat, melainkan cukup dengan mengetahui dan mentaati putusan saja;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua Pengadilan Negeri Takalar mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi terhadap tanah sengketa pada tanggal 2 Juni 2003 disusul dengan pelaksanaannya pada tanggal 14 Juli 2003, dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) mana rumah para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai para Turut Tergugat ikut dibongkar, dirobohkan dan dikeluarkan di tanah tereksekusi, sekalipun untuk itu para Pemohon

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali sebagai para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan pada tanggal 05 Juni 2003 Reg. No. 09/Pdt/2003/PN.TK.;

- Bahwa karena pelaksanaan eksekusi seharusnya hanya menghukum para Tergugat saja untuk mengosongkan tanah tereksekusi ternyata atas perintah Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Takalar ikut menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Turut Tergugat dengan membongkar, merobohkan dan mengeluarkan rumah para Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat, maka jelas adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pelaksanaan hukum;
  - Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat sepanjang pemeriksaan perkara No. 29/Pdt.G/1998/PN.TK. yang pelaksanaannya (eksekusi) dilawan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena para Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat berada dalam tanah obyek eksekusi adalah atas persetujuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan memenuhi semua persyaratan kewajiban yaitu membayar sejumlah uang kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;
  - Bahwa karena para Pemohon Peninjauan Kembali/para Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menurut diktum putusan Pengadilan Negeri Takalar, para Pemohon Peninjauan Kembali/para Turut Tergugat dihukum untuk mentaati putusan, lain halnya dengan Tergugat yang dihukum untuk mengosongkan tanah obyek eksekusi sehingga sangat tidak adil atau telah melanggar hukum dimana dalam pelaksanaan putusan tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali/para Turut Tergugat ikut dihukum mengosongkan obyek sengketa dengan jalan membongkar paksa bangunan/rumah dan mengeluarkannya dari obyek sengketa;
2. - Bahwa pada tanggal 5 Juni 2003 para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perlawanan terhadap perintah pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No. 1004K/Pdt/2000 tanggal 25 Juli 2002, namun dengan tidak memperhatikan/mempertimbangkan dalil-dalil perlawanan dari para Pelawan/para Pemohon Peninjauan Kembali, pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2003;
- Bahwa para Pelawan/ para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan dengan dalil-dalil:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dengan adanya Perintah Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 2 Juli 12003, No. 16/Pen.Pdt.G/2003/PN.TK untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung No. 1004K/Pdt/200 tanggal 25 Juli 2002, yang ternyata mengenai tanah obyek eksekusi yang sebagaimana dikuasai/ditempati pada Pelawan samapai sekarang;
- Bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar yang menempati sebagian tanah sengketa, masing-masing oleh:
  1. Pelawan I menguasai sejak tahun 1977 seluas  $\pm 38 \times 20$  m;
  2. Pelawan II menguasai sejak tahun 1980 seluas  $+ 38 \times 15$  m, dengan batas masing-masing sebagaimana dalam gugatan perlawanan, selanjutnya disebut obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1997, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan tertanggal 3 September 1997 tentang penyerahan tanah sengketa oeh para Tergugat kepada Baso Dg. Gassing, dahulu Penggugat kini Terlawan, maka para Pelawan membeli/membayar ganti rugi kepada Terlawan untuk masing-masing seluas tanah yang ditempati yaitu Pelawan I membayar Rp 2.000.000, dan Pelawan II membayar Rp 1.500.000,-, Dengan demikian para Pelawan menguasai dan menempati tanah tersebut karena membeli dari Terlawan sejak ahun1997 sebelum perkara gugatan No. 29/Pdt.G/1998/PN.TK diajukan dengan kata lain para Pelawan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan;
- Bahwa kemudian Terlawan sebagai Penggugat mengajukan gugatan perdata No. 29/Pdt.G/1998/PN.TK melawan para Tergugat/para Turut Terlawan II s/d VI, dan antara lain para Pelawan sebagai Turut Tergugat I dan II;

Dalil gugatan perlawanan para Pelawan dibantah oleh Terlawan dengan dalil antara lain:

- Bahwa tidak benar para Pelawan pernah membeli tanah obyek sengketa dari Terlawan, dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli menyangkut tanah obyek sengketa, namun pernah Terlawan berbijaksana dan mencarikan jalan keluar untuk menerima ganti rugi dari terlawan in casu Basse Dg. Saga sebesar Rp 8.000.000,- namun tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa antara dalil gugatan perlawanan para Pelawan dengan dalil jawaban Terlawan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak terungkap fakta bahwa dalil gugatan perlawanan dari para Pelawan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar adanya, yaitu bahwa Terlawan telah pernah menerima pembayaran harga luas tanah yang ditempatinya, sehingga gugatan para Pelawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Takalar No. 09/Pdt.G/ 2003/ PN.TK. tanggal 13 Desember 2003 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan No. 466K/Pdt/2005 tanggal 27 Oktober 2005 ;

- Bahwa Terlawan meningkari fakta bahwa keberadaan para Pelawan dalam tanah sengketa (objek eksekusi) seolah-olah para Pelawan berada di tanah obyek sengketa secara melawan hukum, sedangkan terbukti para Pelawan telah membayar harga untuk tanah yang ditempati para Pelawan kepada Terlawan;
- Bahwa dengan demikian terbukti adanya kebohongan atau tipu muslihat dari Terlawan sehingga sangat tidak adil apabila para Pelawan yang tidak terbukti melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum ternyata harus menanggung beban penghukuman sebagaimana layaknya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak ternyata melakukan kekeliruan atau kekhilafan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **H. ABD. RAZAK DG. BETA, dk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 338 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. H. ABD. RAZAK DG. BETA, 2. SIAJANG DG. LAJA**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 November 2007** oleh **DR.H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd./Andar Purba, SH  
Ttd./R. Imam Harjadi, SH

**Ketua:**

Ttd./Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH

**Biaya Peninjauan Kembali :**

- |   |    |             |
|---|----|-------------|
| 1. Meterai.....                                 | Rp | 6.000,-     |
| 2. Redaksi.....                                 | Rp | 1.000,-     |
| 3. <u>Administrasi peninjauan kembali</u> ..... | Rp | 2.493.000,- |
| Jumlah.....                                     | Rp | 2.500.000,- |

**Panitera Pengganti:**

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH**  
**NIP. 040030169**